

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Dispensasi Kawin dan Putusan Cerai

Penetapan Dispensasi Kawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Keluarga calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 09 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb, tanggal 09 Juni 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon :

Nama : **Anak Pemohon**
Umur : 17 tahun 10 bulan, agama Islam
Tempat tanggal lahir : Tamban, 15 Agustus 2002
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ikut orang tua
Alamat : Desa Tamban Muara Baru RT.05, Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

dengan calon suaminya:

Nama : **Calon Suami Anak Pemohon**
Umur : 25 tahun 3 bulan agama Islam
Tempat tanggal lahir : Tajau Landung, 25 Maret 1995

Hlm. 1 dari 12
Penetapan 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 9348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Desa Tajau Landung RT.002, Kecamatan
Sungai Tabuk, Kabupaten Barito Kuala

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala tentang adanya halangan/kekuarangan Persyaratan dengan Surat Nomor : B.155/Kua.17.10.05/PW.01/06/2020 tanggal 8 Juni 2020;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

5. Bahwa ayah kandung anak Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2007, karena sakit sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini tanpa ayah kandung anak Pemohon;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sulit untuk dipisahkan, dan Pemohon takut kalau tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hlm. 2 dari 12
Penetapan 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta keluarga calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta keluarga calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama **Anak Pemohon** dan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Pemohon** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 10 bulan tahun berstatus perawan, sementara Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Anak Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon mengetahui rencana perkawinan tersebut dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Hlm. 3 dari 12
Penetapan 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kesekali. Dalam hal Anda menemukan informasi/omisi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah bekerja yaitu berdagang sayur dengan penghasilan bersih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon bernama **Paman Calon Suami**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sebab orang tua calon dan keluarga suami anak Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sebab keduanya sudah berpacaran lama;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Pemohon seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah datang untuk melamar Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Xxxtanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Idah NIK. xxxtanggal 03-12-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hlm. 4 dari 12
Penetapan 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anak menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya, maka harap segera hubungi: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (xtd.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
(bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Idah Nomor xxx tanggal 29-08-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3)

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kartika Nomor xxx tanggal 07 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Muhammad Rodi NIK. Xxx tanggal 03-12-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);

B. Saksi:

1. **Saksi I** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA kecamatan Tamban karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Kartika bin Isun berusia 17 tahun 10 bulan;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Rodi berusia 25 tahun;
 - Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon berdagang sayur dengan penghasilan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

Hlm. 5 dari 12
Penetapan 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dan mencintai satu sama lain dan sudah berpacaran lebih dari 1 (satu) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon bertatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tajau Lanjung RT.03, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA kecamatan Tamban karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Kartika bin Isun berusia 17 tahun 10 bulan dan calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Rodi berusia 25 tahun;
 - Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon berdagang sayur dengan penghasilan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dan mencintai satu sama lain dan sudah berpacaran lebih dari 1 (satu) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;

Hlm. 6 dari 12
Penetapan 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menerima informasi yang berbeda pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bertatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 10 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1 s.d. P.5**, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;

Hlm. 7 dari 12
Penetapan 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sajikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp.: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **bukti P.2, P.3 dan P.4** merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran anak, maka terbukti Pemohon bernama Pemohon dan terbukti Pemohon mempunyai anak kandung bernama Anak Pemohon yang berusia 17 tahun 10 bulan tahun, lahir tanggal 15 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa **P.5** merupakan akta otentik berupa KTP, maka terbukti calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon berusia 25 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saks, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta pamannya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 10 bulan tahun dan calon suami anak Pemohon berusia 25 tahun 2 bulan;

Hlm. 8 dari 12
Penetapan 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimers

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp.: 021-384 3348 (sdt.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hlm. 9 dari 12
Penetapan 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta keluarga calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta keluarga calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 17 tahun 10 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta orang

Hlm. 10 dari 12
Penetapan 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 12
Penetapan 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Hadijah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Hadijah, S.H

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)	

Hlm. 12 dari 12
Penetapan 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Ibramsyah bin Arsyad, NIK 6304020701710001, tempat/tgl lahir di Tamban, tanggal 07 Januari 1971 (umur 50 tahun), agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Tamat SD, tempat kediaman di Desa Koanda No. 22 RT. 006, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Dengan domisili elektronik : Arullgoera007@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Jariah binti Jarni, NIK 6304024107810012 tempat/tgl lahir di Kapuas, tanggal 01 Juli 1981 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, Pendidikan Tamat SD, tempat kediaman di Desa Koanda No. 22 RT. 006, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 12
Penetapan 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan, Nomor 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 02 November 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : Isti binti Ibramsyah
Tempat dan tanggal lahir : Tamban, 24 Januari 2004, umur 17 tahun 10 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/ sederajat
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat Kediaman di : Desa Koanda No. 22 RT. 006 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

dengan calon suaminya,

Nama : Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi
Tempat dan tanggal lahir : Karang Mekar, 15 Oktober 2001, umur 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/ sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Kediaman di : Desa Mekarsari No. 017 RT. 001 Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor : B. 290/Kua.17.10.05/PW.01/X/2021, tertanggal 22 Oktober 2021 disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hlm. 2 dari 12
Penetapan 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai pedagang wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan dari UPT Puskesmas Kecamatan Tamban dan UPT Puskesmas Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;
7. Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah melakukan konseling oleh Tenaga Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Ije Jela Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor : 463/022/PUSPAGA/2021 tertanggal 25 Oktober 2021;
8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hlm. 3 dari 12
Penetapan 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Isti binti Ibramsyah** dengan calon suami anak Para Pemohon bernama **Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama Isti binti Ibramsyah dan calon suaminya bernama Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Isti binti Ibramsyah saat ini berusia 17 tahun 10 bulan tahun berstatus perawan, sementara Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi berstatus jejaka;

Hlm. 4 dari 12
Penetapan 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isti binti Ibramsyah setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Isti binti Ibramsyah dan Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi mengetahui rencana perkawinan Isti binti Ibramsyah dan Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya saling mencintai dan persiapan perkawinan sudah matang;
- Bahwa Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Ahmad Ilmi bin yahman dan Paridah binti Ilyas, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Isti binti Ibramsyah dan Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Isti binti Ibramsyah dan Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi sebab keduanya saling mencintai dan persiapan perkawinan sudah matang;
- Bahwa antara Isti binti Ibramsyah dan Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Isti binti Ibramsyah dan keluarga Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Isti binti Ibramsyah dengan Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi;
- Bahwa Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.290/Kua.17.10.05/PW.01/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen

Hlm. 5 dari 12
Penetapan 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 6304020701710001 atas nama Ibramsyah (Pemohon I), tanggal 14 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 6304024107810012 atas nama Jariah (Pemohon II), tanggal 06 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 312/SKM/SET-KND, tanggal 26 Oktober 2021 atas nama Ibramsyah bin Arsyad dengan Jariah binti Jarni, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koanda, Kecamatan Tabungnen, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ibramsyah bin Arsyad Nomor 6304020601070047, tanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 6304026401040003 atas nama Isti binti Ibramsyah, tanggal 17 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 6304131510010003 atas nama Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilimi, tanggal 29 Maret 2019. Bukti surat

Hlm. 6 dari 12
Penetapan 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Ditelaah

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya, mohon untuk memberitahu, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani orangtua anak atas nama Ibramsyah bin Arsyad yang dibuat pada tanggal 21 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh nama Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilimi, tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belawang, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Isti Nomor 800/4978/Pkm-Tbn/X/2021 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Tamban, Kabupaten Barito Kuala, tanggal 28 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Muhammad Ainul Yaqin Nomor 800/12/PKM-MKS/X/2021 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, tanggal 29 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Konseling atas nama Isti binti Ibramsyah Nomor 463/022/PUSPAGA/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Ketua PUSPAGA IJE JELA Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Hlm. 7 dari 12
Penetapan 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan validasi keakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sajikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 9248 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Isti binti Ibramsyah dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 10 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.12, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta orangtua kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Isti binti Ibramsyah dengan calon suaminya bernama Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan persiapan perkawinan sudah matang;

Hlm. 8 dari 12

Penetapan 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu keakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 9248 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hlm. 9 dari 12

Penetapan 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu keakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 9348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 10 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan

Hlm. 10 dari 12
Penetapan 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan validasi keakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sampaikan, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 9248 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan alat bukti Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonan relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 11 dari 12
Penetapan 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu keakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sampaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 9248 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Isti binti Ibramsyah dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Ainul Yaqin bin Ahmad Ilmi;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Nurhasanah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Nurhasanah, S.Ag

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12

Penetapan 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

HJ.xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 15 Juli 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang

bernama:

Nama	: XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX
Tempat/Tanggal Lahir	: Bahalayung, 25 Juni 2005, umur 17 tahun
Pendidikan	: tamat SD
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat Kediaman di	: xxxxxxxxxxxxKabupaten Barito Kuala
dengan calon suaminya,	
Nama	: xxxxxxxx bin xxxxxxxx
Tempat/Tanggal Lahir	: Palingkau, 11 Juni 2000, umur 22 tahun

Hlm. 1 dari 12
Penetapan 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Pendidikan : SLTP/ sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Tempat Kediaman di : xxxxxxxxxxxx Kabupaten Barito
Kuala

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 06 Juli 2022, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxxxxxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 September 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : xxxxxxxxxxxxxx dari kepala desa Bahalayung tertanggal 29 Juni 2022 ;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang dan anak Pemohon sekarang ini telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon, sehingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

Hlm. 2 dari 12
Penetapan 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak telah akil balig dan siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta **telah bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);**
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan dari UPT Puskesmas Lepas Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **xxxxxxxxx binti xxxxxxxx** dengan calon suami anak Pemohon bernama **xxxxxxx bin xxxxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, anak

Hlm. 3 dari 12
Penetapan 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama xxxxxxxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx dan calon suaminya bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxx, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX saat ini berusia 17 tahun berstatus perawan, sementara xxxxxx bin XXXXXXXXXX berstatus jejaka;
- Bahwa XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX mengetahui rencana perkawinan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;
- Bahwa XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Xxxxxxxx, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX sebab orang tua calon suami anak Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;

Hlm. 4 dari 12
Penetapan 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb

- Bahwa keluarga XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX dan keluarga XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX seluruhnya menyetujui rencana pernikahan XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Pernikahan Nomor xxxxxxxx tanggal 06 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx tanggal 30 September 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami istri Nomor xxxxxxxx tanggal 06 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahalayung Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXX Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bahalayung RT005 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah

Hlm. 5 dari 12
Penetapan 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb

- diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran XXXXXXXXX Nomor xxxxxxxx, tanggal 04 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 20 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Akta Kelahiran XXXXXXXXX Nomor xxxxxxxx, tanggal 27 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat Pernyataan dari ibu kandung XXXXXXXXX turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social dan kesehatan anaknya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan XXXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palingkau, Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Lepas Kabupaten Barito Kuala Nomor XXXXXXXX tanggal 29 Juni 2022 atas nama XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;

Hlm. 6 dari 12
Penetapan 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Lepas Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 2022 atas nama XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.12, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orangtua kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hlm. 7 dari 12
Penetapan 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, bahkan rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang

cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 17 tahun, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak"

Hlm. 9 dari 12
Penetapan 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb

sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan alat bukti Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفسد اولی من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 10 dari 12
Penetapan 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (XXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX) dengan calon suami anak Pemohon bernama (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Bariah, S.H.I

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 12

Penetapan 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Salinan ini sesuai aslinya
Marabahan, 9 September 2024
Panitera,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Hlm. 12 dari 12
Penetapan 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Putusan Cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tajau Landung, 25 Maret 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXX, domisili elektronik XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tamban, 15 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 6 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamban

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/002/VII/2020 tertanggal 09 Juli 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon di atas, hingga terakhir kumpul di rumah tersebut dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, umur 1 tahun 3 bulan, anak tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada Juli 2021, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering marah ketika di nasihati, padaal semua itu demi kebaikan bersama, ketika itu hari sudah mendekati maghrib, dan Pemohon menegur agar Termohon segera menghentikan aktifitasnya, kebetulan pada saat itu Termohon sedang memancing, namun Termohon malah membanting pancing tersebut dengan wajah kesal dan kejadian ini terjadi secara berulang, yaitu setiap kali di tegur Termohon marah dan tidak terima;
 - b. Termohon cemburu ketika Pemohon sedang melayani ibu Pemohon yang sedang sakit struk, dan menganggap bahwa Pemohon lebih sayang ibunya dari pada Termohon, padahal Pemohon sudah berusaha dan memberi penjelasan agar Termohon mengerti, namun Termohon tetap tidak mau menerima;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Desember 2021, Pemohon ketika itu menegur Termohon, agar tidak berlaku dan berkata kasar terhadap keluarga Pemohon, namun Termohon marah dan tidak terima lalu pergi dari rumah;
5. Bahwa sejak 5 bulan yang lalu tepatnya pada Juli 2022 Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
6. Bahwa usaha damai dari Pemohon sudah ada, namun tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Diselamatkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu keakuratan. Dalam hal Anda menerima informasi yang berbeda pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu keakuratan. Dalam hal Anda menerima informasi yang berbeda pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/002/VII/2020 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 09 Juli 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (sdt.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan, selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibanya lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya bercerai dengan Termohon dan mohon kepada hakim Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa hakim dalam persidangan telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (sdt.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan perengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah ketika dinasehati, serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dari bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon serta dapat diindikasikan bahwa Termohon sudah tidak mempunyai keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya kembali dengan Pemohon.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

مِنْ دُعَايِ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (sdt.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pehon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa alat bukti P, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi yang telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berkaitan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian maka keterangan saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Dicatat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rûm [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم. الآية 21﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu juga alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. : 021-384 3348 (sdt.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H., sebagai hakim tunggal dan didampingi oleh Nuzula Yustisia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

H. Dede Andi, SHI.,M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Dicatat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 35Pdt.G/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi gugatan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir Tamban, 24 Januari 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Fotografer, tempat tinggal di XXXX, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir Karang Mekar, 15 Oktober 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 35Pdt.G/2024/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2021, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/030/XI/2021, tertanggal 25 November 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas hingga terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX binti XXXX, NIK XXXX, lahir Barito Kuala, 20 September 2022, umur 1 tahun 3 bulan, pendidikan belum sekolah, tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun Agustus 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan

3.1 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan nafkah tersebut kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang, Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat untuk rajin bekerja namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;

3.2 Tergugat sering chattingan dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui secara langsung ketika Tergugat sedang chattingan. Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;

3.3 Tergugat kurang peduli dengan Penggugat ketika Penggugat bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari Tergugat malas untuk membantu Penggugat. Tergugat juga kurang suka dengan orang tua Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 14 Mei 2023, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

Hlm. 2 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimers

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepenteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (sdt.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak berpisah selama 7 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak menghiraukan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Hakim Tunggal yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXX binti XXXX, lahir Barito Kuala, 20 September 2022, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hlm. 3 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan ini, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. : 021-384 3348 (sdt.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan proses mediasi;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/030/XI/2021 dari KUA Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 25 November 2021. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXXX dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 12 April 2023. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Diselamatkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp.: 021-384 3348 (sdt.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Agustus 2021 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Mei 2023, selama pisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab;
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Agustus 2021 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas kerja sehingga tidak mampu

Hlm. 5 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebenarnya tidak, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepenteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering chattingan dengan perempuan lain, Tergugat kurang peduli dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Mei 2023, selama pisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat

Hlm. 6 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Diselamatkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selayaknya keakuratan. Dalam hal Anda menerima informasi yang berbeda pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp.: 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang pada akhirnya berakibat berpisah tempat tinggal selama dari Mei 2023 sampai sekarang, selain itu juga Penggugat menuntut hak asuh atas nama anak yang bernama XXXX ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan cerai Penggugat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran, alat bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 25 November 2021, dengan demikian bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti surat tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXX;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat, dan keduanya

Hlm. 8 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan itu, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (sat.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, secara materil dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, selama menikah telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari bulan Mei 2023, selama itu antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa kepada Penggugat telah diupayakan agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Noor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu juga harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hlm. 9 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Dicatat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (sxt.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah dari Mei 2023, pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada hubungan baik lagi, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud

Hlm. 10 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu keakuratan. Dalam hal Anda menerima informasi yang berbeda pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu juga alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak ba'in sughra. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan gugatan hak asuh anak, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa selama menikah telah dikarunia satu orang anak bernama XXXX, saat ini anak tersebut masih dibawah umur, oleh karena itu Penggugat menuntut agar anak tersebut di tetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta secara hukum Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan memberi keputusan semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 hurup a dan b Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa :

Hlm. 11 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (sdt.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (berumur 12 tahun ke atas) diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXX, lahir 20 September 2022 saat ini masih di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) sehingga secara hukum Penggugat selaku ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh anaknya tersebut karena anak yang belum *mumayyiz* biasanya lebih tergantung kepada ibu kandungnya, selain itu juga ibu kandung biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang terhadap anaknya, terkecuali Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak memiliki kecakapan atau memiliki perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat yang menuntut agar hak asuh anak bernama XXXX ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anaknya tersebut maka hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat dapat dicabut kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hlm. 12 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Diselamatkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp.: 021-384 3348 (sdt.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXX binti XXXX jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir lahir Barito Kuala, 20 September 2022, berada di bawah hadlanah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal) dengan didampingi oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp525.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |

Hlm. 13 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan fakta atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (sdt.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Putusan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Diklaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu keakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Marabahan

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bahalayung, 25 Juni 2005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
BARITO KUALA;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Palingkau, 11 Juni 2000,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 19 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/02/X/2022, tertanggal 04 Oktober 2022;

halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Diselamatkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (sat.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga terakhir kumpul di rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Januari 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Orang tua Tergugat juga sering ikut campur mengenai keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Agustus 2023, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar rumah pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah selama 8 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimers

Kependiteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebenarnya tidak, namun belum beresada, maka harap segera hubungi Kependiteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kependiteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, an. PENGGUGAT, tanggal 01 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bakumpai Kabupaten Barito KUA Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 57/02/X/2022 Tanggal 04 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan itu, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (sdt.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Bahalayung, 05 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Januari tahun 2023, yang disebabkan keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 06 Juli 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp.: 021-384 3348 (sat.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Januari tahun 2023, yang disebabkan Orang tua Tergugat juga sering turut campur dalam masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang seringkali menjadi penyebab pertengkaran di antara keduanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu keakuratan. Dalam hal Anda menerima informasi yang berbeda pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3248 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga seperti keuangan, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 04 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang tidak sesuai, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (sat.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bakumpai Kabupaten Barito KUALA Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang tidak sesuai, namun belum terakumulasi, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepenteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2023 disebabkan keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1

halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan itu, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp.: 021-384 3348 (sdt.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا
التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَأْيِيًا قَائِمًا مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ يَوْمَ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا
وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَاطِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim Tunggal menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (sdt.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal), putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Diselamatkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan itu, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp.: 021-384 3348 (sdt.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy

Perincian Biaya:

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	850.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	R	995.000,00

p

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Marabahan, 08 Mei 2024

Panitera,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan itu, mohon untuk segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp.: 021-384 3348 (sat.318)

Halaman 11

Lampiran 2 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 957 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
Nama : Hatimul Husna
NIM : 210102010111
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Marabahan tentang Dispensasi Kawin dan Cerai Pada Pasangan yang Sama

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 14 Agustus 2024
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 82

Lampiran 3 Blanko Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

BLANKO PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

N a m a : Hatimul Husna
N I M : 210102010111
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)

Bahwa judul skripsi yang bersangkutan mengalami perubahan dari :

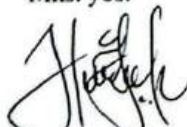
Judul Semula : Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Marabahan tentang
Dispensasi Kawin dan Cerai pada Pasangan yang Sama

Menjadi : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin
dan Putusan Cerai pada Pasangan yang Sama di Pengadilan Agama
Marabahan

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 25 Juni 2025

Menyetujui
Mhs. ybs.



Hatimul Husna

Sekretaris,



Laila Rahma Agusriyani, S.H.

Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 946 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

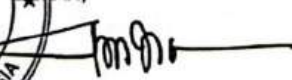
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. dan Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Hatimul Husna
NIM : 210102010111
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Terhadap Putusan Dispensasi Kawin dan Cerai Pada Pasangan yang Sama (Putusan Nomor 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb dan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2024
Waktu : 11:00-11:45
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 9 Agustus 2024

DEKAN,


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 5 Surat Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 pukul 11.00 s.d. 12.00, bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Hatimul Husna
NIM : 210102010111
Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : "Analisis Terhadap Putusan Dispensasi Kawin dan Cerai Pada Pasangan yang Sama (Putusan Nomor 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb dan 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. (Penguji I)
2. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

☐	1. Diterima
☒	2. Diterima dengan perbaikan
☒	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<i>Judul berubah jadi: Studi kepustakaan</i>	
☐	4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7.. hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH.	Penguji I	
2.	Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI.	Penguji II	



Mengetahui
Dekan,

Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 52

Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 189 /Un.14/III.2/TL.00/01/2025

14 Januari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **HATIMUL HUSNA**
NIM : 210102010111
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Ds. Sungai Pantai RT.08 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 20 Januari - 20 Februari 2025 dengan judul:

**Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Marabahan tentang
Dispensasi Kawin dan Cerai pada Pasangan yang Sama**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-23/Un.14/V.1/HM.02.2/03/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hatimul Husna
NIM : 210102010111
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 20 Januari sampai dengan 20 Februari 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 05 Maret 2025

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-966/Un.14/III.2/PP.00.9/4/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hatimul Husna
NIM : 210102010111
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2024
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.	(Keislaman)
Penguji II	: Dra. Hj. Nadiyah, MH.	(Kesyarahan)
Penguji III	: Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 86,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 April 2025
Ketua Program Studi,

Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 134

Lampiran 9 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2597/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

HATIMUL HUSNA

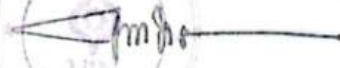
NIM : 210102010111
Kelahiran Sungai Pantai, 20 Juni 2002
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 31 Mei 2023
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. ✓
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer

 PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH PUSKOM FASYA UIN ANTASARI BANJARMASIN Alamat : Jl. A Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin		
SERTIFIKAT Nomor : FS-PF/Pel/IV/ 210102010111/2023		
Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:		
HATIMUL HUSNA Tempat dan Tanggal Lahir : SUNGAI PANTAI, 20/06/2002 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer		
PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik
Yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli sampai dengan 31 Juli 2023. Banjarmasin, 2 Agustus 2023		
	Ketua,  Muhammad Harts, M.Kn. NIP. 198611172011011005	
		Mengetahui, Dekan,  Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. NIP. 197105191997032001

Lampiran 11 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN UPT. MA'HAD AL-JAMI'AH Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id																	
<u>SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH</u> No. B-48/Un.14/VI.4/ PP.00.9/03/2022																	
Kepala UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:																	
Nama	: Hatimul Husna																
NIM	: 210102010111																
Fak	: Syariah																
Prodi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)																
adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap IV Tahun Akademik 2021/2022 (21 Februari – 24 Maret 2022) di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.																	
Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.																	
Banjarmasin, 29 Maret 2022																	
Kepala UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin,  H. Muhammad Saqisudin Noor, M.A. 0607242008011012																	
Nilai Evaluasi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori Evaluasi</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kognitif</td> <td>87,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Afektif</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Skill Ibadah</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rata-rata</td> <td>89,17</td> </tr> </tbody> </table>			No	Kategori Evaluasi	Nilai	1	Kognitif	87,50	2	Afektif	88	3	Skill Ibadah	92	Rata-rata		89,17
No	Kategori Evaluasi	Nilai															
1	Kognitif	87,50															
2	Afektif	88															
3	Skill Ibadah	92															
Rata-rata		89,17															
Keterangan Nilai: 90-100 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan <u>Sempurna</u> 80-89 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan <u>Baik</u> 70-79 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan <u>Cukup</u> 60-69 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan <u>Kurang</u>																	

Lampiran 12 Sertifikat TOEFL

	ELSKILL ENGLISH COURSE
	Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibatok, Sukabumi 43351 SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023 SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMPSTP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880
Test of English Proficiency and Academic Nomor: 39105/S-T/EEC/V/2025	
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT	
<i>This is to certify that</i>	
HATIMUL HUSNA	
<i>achieved the following score on the</i>	
Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test)	
<i>at Elskill English Course</i>	
Listening Comprehension	31
Structure and Written Expression	53
Reading Comprehension	55
Total Score	463
Scan here for validation 	Sukabumi, May 7th, 2025
Valid until: May 7th, 2027	 Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd. Chief of Academic Officer
*This certificate is not approved by ETS.	

Lampiran 13 Nilai SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511)32625783

Website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Hatimul Husna
NIM : 210102010111
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
SEMESTER : 8
TAHUN AKADEMIK : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila	3	29	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap IV (Periode 21 Februari – 24 Maret 2022) (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2024 (2) 3. Sertifikat Tes Baca Tulis Al-Qur'an oleh Dosen Fakultas Syariah 2023 (2)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	15	36	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 2. Peserta PBAK Justitia Fakultas Syariah 2021 (2) 3. Peserta PBAK Pioneer Hukum Keluarga Islam 2021 (2) 4. Peserta Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Hukum dan Ilmu Hukum" 02 September 2021 (2) 5. Peserta Webinar Keagamaan Nasional Online "Lembaran Hijrah diawal Tahun Hijriah" 10 Agustus 2021 (3) 6. Peserta Pelatihan Karya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511)32625783
 Website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 25 September 2023 (2) 7. Peserta Webinar Internasional "Build Harmony for a just and prosperouse future integrating law and sharia in modern societies" 14 Mei 2024 (5) 8. Panitia Gebyar Fakultas Syariah 2024 (2) 9. Panitia Seminar Pendidikan Politik oleh DEMA Fakultas Syariah pada tanggal 21 Februari 2024 (2) 10. Panitia Diskusi Panel Beasiswa oleh DEMA Fakultas Syariah pada tanggal 03 November 2023 (2) 11. Panitia PKMTD Fakultas Syariah 2023 pada tanggal 11-12 dan 17-19 November 2023 (2) 12. Panitia Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah Kalimantan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah se-Indonesia pada tanggal 22-24 Mei 2023 (3) 13. Sekretaris OC PBAK Reformis Fakultas Syariah 2023 pada tanggal 30-31 Agustus 2023 (3) 14. Panitia Training of Moot Court oleh DEMA Fakultas Syariah pada tanggal 01 November
--	--	--	--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511)32625783
 Website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				2023 (2) 15. Panitia Maulid Nabi SAW oleh Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Syariah pada tanggal 30 September 2023 (2)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap alamameter, negara, bangsa, dan agama	3	6	1. Peserta PKMTD Fakultas Syariah Fakultas Syariah pada tanggal 20-21 dan 24-26 Desember 2021 (2) 2. Peserta Training of youth cadre 2022 oleh UKM ASRI pada tanggal 15 dan 19-20 Februari 2022 (2) 3. Pengurus DEMA Fakultas Syariah 2023-2024 (2)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	1	2	1. Juara III lomba voli oleh UKM ASRI pada tanggal 16 Desember 2022 (2)
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	2	1. Panitia ASRI Mengabdi oleh UKM ASRI pada tanggal 15-19 Agustus 2022 (2)
JUMLAH		23	75	

Banjarmasin, 27 Mei 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Yuspa Zaidah, M.H.
 NIP. 196708121993032006

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Agmat Hakim, S.Ag., M.H.I
 197904102006041019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Hatimul Husna
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Pantai, 20 Juni 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangasaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Desa Sungai Pantai RT. 08
Kecamatan Rantau Badauh
Kabupaten Barito Kuala
7. Nomor HP : 083110412507
8. Surel : hatimulhusna19@gmail.com
9. Pendidikan :
 - a. SD : SDN Sungai Pantai 2
 - b. MTS : MTs. Ulumul Qur'an
 - c. MA : MA Ulumul Qur'an
 - d. Kuliah : UIN Antasari Banjarmasin
10. Orang Tua
 - a. Ayah
 - 1) Nama Lengkap : Suriadi
 - 2) Pekerjaan : Petani
 - 3) Alamat : Desa Sungai Pantai RT. 08
Kecamatan Rantau Badauh
Kabupaten Barito Kuala
 - b. Ibu
 - 1) Nama Lengkap : Fatmawati
 - 2) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - 3) Alamat : Desa Sungai Pantai RT. 08
Kecamatan Rantau Badauh
Kabupaten Barito Kuala
11. Jumlah Saudara : 3 Saudara
12. Riwayat Organisasi : UKM ASRI 2022-2023
DEMA Fakultas Syariah 2023-2024

Banjarmasin, 27 Mei 2025

Penulis,